



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 179/ Pdt.P/2018/PN.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh :-----

THERESIA DHARMA RATMI:

Pekerjaan : Tidak bekerja. Alamat ; Jl. Halmahera No. 1 RT/RW 06/05

Kelurahan .; Karang tempel ; Kecamatan ; Semarang Timur Kota

Semarang selanjutnya disebut sebagai :

-----**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini ;-----

Setelah mendengar Permohonan

Pemohon ;-----

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saks-saksi yang diajukan

dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 03 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 03 Mei 2018 dengan Register perkara No.179/Pdt.P/2018/PN.SMG. yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon adalah anak Perempuan dari kelahiran dari seorang perempuan Sri Rahayu yang lahir di Batang pada tanggal 27 April 1968;-----
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah dimohonkan lahirannya pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang dan terbitlah akta kelahiran No. 211.2/1984/- A -
E I
tertanggal 31 Desember 1984 dengtan nama pemohon bertulis dan terbaca :
DHARMA RATNI -----

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2018/PN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa sekarang Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon pada kutipan akte kelahiran pemohon yang semula tertulis dan terbaca DHARMA RATNI , diganti menjadi tertulis dan terbaca THERESIA DHARMA RATNI ;

4. Bahwa sekarang Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca :DHARMA RATNI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ; THERESIA DHARMA RATNI ;-----

5. Bahwa perbaikan nama tersebut dimungkinkan asal Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang :-----

Bedasarkan hal tersebut diatas maka Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon dihadapan ketua Pengadilan Negeri semarang sudilah berkenan untuk

- I. Menerima, memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;----
- II. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pada akta kelahiran No. 2112/1984 / - A - tertanggal 11 Desember 1984
E I
Yang tertulis dan terbaca ; DHARMA RATNI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ; THERESIA DHARMA RATNI;-----
- III. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar diperbaiki nama Pemoho tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatat kan pula dalam akta kelahiran Pemohon ;-----
- IV. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri demikian pula pada persidangan selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy surat Sasu.anda Penduduk N.I.K: 33.74136704680002 atas nama

THERESIAN DHARMA RATNI , tertanggal 04 April 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Semarang. , telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secara cukup (Bukti P-1);----

2. Fotocopy kartu keluarga K 3374031212059481 dari atas nama EDY MARTONO,SH dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Semarang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secara cukup (Bukti P-2) ;-----

3. Foto copy Akte lahir 2112/1984/ - A - atas nama DHARMA RATNI dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang telah dicocokkan dengan asli dan diberi meterai cukup (Bukti P-3);-----

4. Foto copy surat Permandian atas nama Theresian Dahrma Ratni tertanggal 24 Juni 1989 yang dikeluarkan oleh Gereja Santo Petrus Di Pekalongan telah dicocokkan dengan asli dan diberi meterai cukup (Bukti P-4) ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **SAKSI : BUDHI WIYANTO** ,dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon lebih dari 20 (dua puluh) tahun
- Bahwa saksi buka warung di sekolah anak dari pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon adalah anak Perempuan dari kelahiran dari seorang perempuan Sri Rahayu yang lahir di Batang pada tanggal 27 April 1968;-----
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dimohonkan kelahirannya pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang dan terbitlah akta kelahiran No. 211.2/1984/- A -
E I tertanggal 31 Desember 1984 dengtan nama pemohon bertulis dan terbaca : DHARMA RATNI -----
- Bahwa Pemohon bisa memperbaiki nama pemohon apabila ada Penetapan dari Pengadilan ;-----

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2018/PN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkeinginan untuk mengganti nama pemohon pada kutipan akte kelahiran pemohon yang semula tertulis dan terbaca DHARMA RATNI , diganti menjadi tertulis dan terbaca THERESIA DHARMA RATNI

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca :DHARMA RATNI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ; THERESIA DHARMA RATNI ;-----

- Bahwa dalam akte lahir pemohon ditambahkan nama Baptis ingin menyesuaikan KTP Pemohon dan Kartu keluarga Pemohon :-----
- Bahwa nama dari suami Pemohon adalah ; EDY MARTONO,SH.;-----
- Bahwa suami dan anak – anak Pemohon tersebut diatas tidak keberatan menambah nama Baptis pemohon dalam Akte kelahiran Pemohon;-----

SAKSi 2 : WINDI DARMAWATI dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon lebih dari 20 (dua puluh) tahun
- Bahwa saksi buka warung di sekolah anak dari pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon adalah anak Perempuan dari kelahiran dari seorang perempuan Sri Rahayu yang lahir di Batang pada tanggal 27 April 1968;-----
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dimohonkan kelahirannya pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang dan terbitlah akta kelahiran No. 211.2/1984/- A -
E I tertanggal 31 Desember 1984 dengtan nama pemohon bertulis dan terbaca : DHARMA RATNI -----
- Bahwa Pemohon bisa memperbaiki nama pemohon apabila ada Penetapan dari Pengadilan ;-----
- Bahwa berkeinginan untuk mengganti nama pemohon pada kutipan akte kelahiran pemohon yang semula tertulis dan terbaca DHARMA RATNI , diganti menjadi tertulis dan terbaca THERESIA DHARMA RATNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon pada

Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca

:DHARMA RATNI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ; THERESIA

DHARMA RATNI ;-----

- Bahwa dalam akte lahir pemohon ditambahkan nama Baptis ingin menyesuaikan KTP Pemohon dan Kartu keluarga Pemohon :-----
- Bahwa nama dari suami Pemohon adalah ; EDY MARTONO,SH.;-----
- Bahwa suami dan anak – anak Pemohon tersebut diatas tidak keberatan menambah nama Baptis pemohon dalam Akte kelahiran Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan dalam Berita Acara Persidangan, kami ambil alih dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu ; saksi **1. BUDHI WIYANTO** dan saksi **2. WINDI DARMAWATI** dan pemohon dihubungkan dengan surat bukti adanya diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon lebih dari 20 (dua puluh) tahun
- Bahwa saksi buka warung di sekolah anak dari pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon adalah anak Perempuan dari kelahiran dari seorang perempuan Sri Rahayu yang lahir di Batang pada tanggal 27 April 1968;-----

- Bahwa kelahiran Pemohon telah dimohonkan kelahirannya pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang dan terbitlah akta kelahiran No. 211.2/1984/- A -

E I tertanggal 31 Desember 1984 dengan nama pemohon bertulis dan terbaca : DHARMA RATNI -----

- Bahwa Pemohon bisa memperbaiki nama pemohon apabila ada Penetapan dari Pengadilan ;-----

- Bahwa berkeinginan untuk mengganti nama pemohon pada kutipan akte kelahiran pemohon yang semula tertulis dan terbaca DHARMA RATNI , diganti menjadi tertulis dan terbaca THERESIA DHARMA RATNI

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca :DHARMA RATNI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ; THERESIA DHARMA RATNI ;-----

- Bahwa dalam akte lahir pemohon ditambahkan nama Baptis ingin menyesuaikan KTP Pemohon dan Kartu keluarga Pemohon :-----

- Bahwa nama dari suami Pemohon adalah ; EDY MARTONO,SH.;-----

- Bahwa suami dan anak – anak Pemohon tersebut diatas tidak keberatan menambah nama Baptis pemohon dalam Akte kelahiran Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Pengadilan Negeri Semarang berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang perlu dan cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum , maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan :-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan pada Pemohon ;-----

Mengingat pasal 345 KUH perdata, pasal 359 KUH Perdata dan peraturan perundangan yang bersangkutan dengan penetapan ini ;-----

M E N E T A P K A N

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2018/PN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menindaklanjuti pengabdian Permohonan Pemohon ;-----

- II. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pada akta kelahiran No. 2112 / 1984 / - A - tertanggal 11 Desember 1984

E I

Yang tertulis dan terbaca ; DHARMA RATNI diperbaiki menjadi tertulis

dan terbaca ; THERESIA DHARMA RATNI;-----

- III. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar diperbaiki nama Pemohon tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatat kan pula dalam akta kelahiran Pemohon ;-----

- IV. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar perubahan nama anak pemohon tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatat kan pula dalam akta kelahiran yang bersangkutan ;-----

- V. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.sebesar Rp. 216.000 (dua ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari : **SELASA** , tanggal **15 MEI 2018** oleh kami **LASITO,SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh : **HULMAN,S.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

HULMAN,S.

LASITO ,SH. MH. .

Perincian biaya :

Meterai Rp. 6.000,-

PendaftaranRp. 30.000

ProsesRp. 50.000

PNPB.....Rp. 120.000

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2018/PN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5.000.

Jumlah.....Rp.216.000,-

Turunan resmi sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan dari

Pemohon , pada tanggal : – MEI – 2018.

PENGADILAN NEGERI SEMARANG.

Plh.PANITERA .

ALI NURYAHYA, SH.M.H

Nip: 19641025 199103 1 004

Perincian Biaya

- Meterai	Rp. 6.000.-
- Legas	Rp. 3.000.-
- <u>Penyerahan salihan Penetapan</u>	<u>Rp.4.8.000.-</u>
Jumlah	Rp.57.000

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2018/PN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2018/PN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9